ASEAN SOGIE CAUCUS

#ASEANtoo

Peningkatan terhadap promosi dan perlindungan hak-hak LGBTIQ telah banyak terjadi di ASEAN. Peraturan dan kebijakan yang menghormati dan menyuarakan hak-hak LGBTIQ telah diterima di berbagai negara anggota seperti Thailand, Vietnam, Filipina dan Kamboja. Pemerintah Vietnam telah memberlakukan peraturan yang memperbolehkan pasangan sesama jenis untuk tinggal bersama (yang juga memperbolehkan upacara pernikahan sesama jenis, namun belum memberikan pengakuan secara hukum terhadap ikatan tersebut), sementara Thailand, Timor Leste dan Filipina telah mengeluarkan peraturan dengan berbagai cakupan yang dapat membantu melindungi komunitas LGBTIQ dari diskriminasi di lingkungan seperti tempat kerja dan sekolah.

Namun demikian, tantangan serta ancaman secara langsung masih terus berlanjut untuk mengganggu keamanan komunitas LGBTIQ. Peraturan yang mengkriminalisasi LGBTIQ masih banyak terdapat di negara-negara ASEAN, dengan bentuk hukuman yang bervariasi dari penjara hingga hukuman mati. Sensor media banyak terdapat pada pemerintahan yang cenderung homofobik, yang membatasi kebabasan berekspresi dari komunitas LGBTIQ dan pembela hak asasi manusia (HAM). Selain media, pembatasan secara politik juga dialami oleh para aktivis dikarenakan oleh ekstrimisme dan melemahnya institusi demokrasi. Selain itu juga tidak ada mekanisme penanganan yang jelas bagi korban diskriminasi hak asasi manusia di negara-negara ASEAN.

ASEAN SOGIE Caucus memiliki tujuan untuk memberikan informasi pada para aktivis and kawan tentang situasi hak asasi manusia (HAM) LGBTIQ di Asia Tenggara. Kami berharap bahwa selebaran ini dapat membantu Anda untuk mendapatkan gambaran mengenai isu kunci yang kami hadapi, perjuangan kami untuk kesetaraan dan hak asasi manusia, serta pencapaian yang sudah dicapai sejauh ini.

KRIMINALISASI BERBASIS SOGIE

UNDANG-UNDANG YANG MENGKRIMINALKAN HUBUNGAN SESAMA JENIS ATAU HUBUNGAN SEKSUAL SESAMA JENIS ANTAR ORANG DEWASA:

SEC. 377 OF THE PENAL CODE

Malaysia, Myanmar, dan Brunei Darussalam memiliki klausul 377 di dalam hukum pidana negara masing-masing yang mengkriminalisasi hubungan seks "yang melawan hukum alam" antara dua orang dewasa tanpa membedakan gender. Dalam hal ini termasuk hubungan seksual melalui anal maupun orak seks, yang dapat digunakan untuk mengkriminalisasi hubungan seksual antara pasangan sesama jenis.

Singapura memiliki klausul 377A dalam hukum pidananya yang merupakan turunan dari Klausul 377, namun berfokuskan pada kriminalisasi hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki.

Di Malaysia, Singapura, dan Myanmar, hubungan seksual yang melanggar hukum alam akan dikenakan hukuman penjara. Di Brunei Darussalam, keberadaan hukum Syariah dapat meningkatkan hukuman menjadi hukuman mati.

HUKUM SYARIAH

Selain dari Klausus 377, Malaysia, Indonesia (propinsi Aceh) dan Brunei Darussalam memiliki Hukum Syariah yang mengkriminalisasi liwat (hubungan seksual antara laki-laki) dan musahaqah (hubungan seksual antara perempuan).

HUKUM YANG MENENTANG TRANSGENDER

Malaysia dan Brunei Darussalam: memiliki undang-undang yang melarang transgender dan orang yang berlaku tidak seusai dengan gender-nya untuk mengutarakan identitas dan ekspresi gender mereka melalui cara berpakaian ditengah masyarakat. Hukum Pidana di Brunei menjatuhkan sanski penjara 1 tahun, sementara Malaysia memberlakukan sanksi denda dan penjara bergantung pada negara bagiannya.

PERLINDUNGAN DARI DISKRIMINASI:

PERATURAN ANTI-DISKRIMINASI

Empat dari 11 negara di Asia Tenggara telah memberlakukan hukum/peraturan yang menyatakan perlindungan dari diskriminasi berbasis SOGIE. Namun demikian, hukum/peraturan ini tidak menyediakan perlindungan secara PENUH untuk melindungi LGBTIQ di negara masing-masing.

4 OUT OF 10

THAILAND

Memberlakukan Undang-Undang Kesetaraan Gender pada tahun 2015, yang melarang segala bentuk tindakan diskriminasi berbasiskan gender, identitas gender maupun ekspresi gender seseorang.

TIMOR LESTE

Pasal 22 dalam Hukum Pidana Timor Leste melarang kejahatan berlandaskan kebencian yang disebabkan oleh diskriminasi yang didasari berbagai aspek termasuk satunya orientasi seksual dan gender.

KAMBOJA

Kementerian Pendidikan di Kamboja berkolaborasi dengan aktivis lokal untuk meningkatkan kesadaran akan *bullying* terhadap LGBTIQ di sekolah. Namun demikian, tidak ada hukum nasional yang mendukung perlindungan bagi LGBTIQ anak, remaja dan dewasa terhadap diskriminasi di sekolah dan institusi lain.

FILIPINA

Kota seperti Quezon City, Angeles, Bacolod, Davao, Cebu dan Albay telah memberlakukan peraturan yang melindungi LGBTIQ dari diskriminasi di sekolah, tempat kerja dan institusi lain. Hukum *Anti-Bullying* tahun 2013 juga memberikan perlindungan pada anak-anak terhadap *bullying* berbasiskan SOGIE.

PERNIKAHAN SESAMA JENIS

Pada tahun 2016, kesetaraan terhadap pernikahan masih belum terwujud dalam semua hukum di negara-negara ASEAN. Beberapa undang-undang yang mendukung pernikahan sesama jenis telah diusung di beberapa negara, namun tidak ada yang mencapai proses legislatif. Namun, Vietnam telah mengesahkan hukum yang memperbolehkan pasangan sesama jenis yang belum terdaftar untuk tinggal bersama pada tahun 2013.

Walaupun memperbolehkan pernikahan sesama jenis, hukum tersebut tidak memberikan pengakuan secara legal terhadap pernikahan tersebut.

PEMETAAN PELANGI DI ASEAN

SITUASI REGIONAL TERKAIT HAK KOMUNITAS LGBTIQ

INFORMASI PUBLIK TENTANG HAK-HAK LGBTIQ

0/10

Saat ini TIDAK ADA hukum di Asia Tenggara yang mengharuskan sekolah, baik di tingkat dasar maupun universitas, untuk memasukan SOGIE di dalam kurikulumnya.

SOGIE DALAM KURIKULUM SEKOLAH

VIETNAM

Di tahun 2015, Vietnam melarang penerbit dan distributor untuk mengeluarkan novel percintaan gay yang di-import dari Cina. Departemen Publikasi dan Percetakan, Kementerian Kebudayaan Vietnam mengirimkan surat yang menyatakan bahwa penerbit hanya diperbolehkan untuk menerbitkan konten yang sesuai dengan kebiasaan dan adat Vietnam.

INDONESIA

Komisi Penyiaran Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan di tahun 2016 yang menyatakan larangan bagi penampil/aktor/penyiar laki-laki yang memiliki perilaku "feminin" atau "berbusana perempuan" untuk tampil di program mereka. Indonesia juga memiliki undang-undang anti pornografi yang melihat homoseksualitas (baik gay maupun lesbian) sebagai "perilaku menyimpang".

SINGAPORE

Badan Pengembangan Media Singapura memiliki lembaga kontrol terhadap konten yang akan disebarkan oleh produser, penerbit serta artis penampil, dan juga media sosial/blogger internet. Pemerintah Singapura tercatat pernah mengancam blogger dengan proses litigasi ketika mereka (blogger) berbicara melawan hukum yang ada, seperti pasal 337A, melalui media internet.

MALAYSIA:

PERATURAN MEDIA & SENSOR

Badan Sensor Perfilman Malaysia mengeluarkan larangan untuk menampilkan adegan-adegan terkait LGBTIQ yang memilii pesan "positif" di tahun 2010. Berdasarkan badan sensor tersebut, mereka hanya akan menampilkan dalam film karakter LGBTIQ yang "meninggal atau bertobat" di akhir cerita, untuk menggambarkan pesan bahwa "kebaikan akan selalu mengalahkan kejahatan".

MEKANISME HAK ASASI MANUSIA

MEKANISME PENGADUAN

LIMA NEGARA DI ASEAN: Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina dan Timor Leste, memiliki Institusi Nasional untuk Hak Asasi Manusia.

PHILIPPINES

Di Filipina, Komisi Hak Asasi Manusia telah membuat departemen ynag menangani isu gender, termasuk SOGIE. Pada tahun 2013, Undang-Undang *Anti-Bullying* dan Kebijakan Perlindungan Anak DepED juga mewajibkan seluruh sekolah untuk memiliki komite perlindungan anak yang dapat memberikan perlindungan terhadap bullying berbasis SOGIE

THAILAND

Di Thailand, Undang-Undang Kesetaraan Gender tahun 2015 menyediakan mekanisme pengaduan bagi penduduk yang didiskriminasi berlandaskan identitas dan ekspresi gender.

INDONESIA

Di Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) meluncurkan laporan awal terkait situasi hak-hak minoritas di Indonesia, yang juga mencakup orang dengan keberagaman SOGIE.

ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dan ASEAN Commission on the Rights of Women and Children (ACWC) adalah badan regional mekanisme hak asasi manusia yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak LGBTIQ. Namun demikian, keberadaan badan regional ini belum dapat menghentikan pelanggaran hak asasi manusia yang berbasiskan SOGIE di ASEAN.